



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Jln. H. Sumanik No. 1 Telp. (0752) 82894
PADANG PANJANG - 27124

KEPUTUSAN CAMAT PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 900.1/ 02 /KPPT-PP/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024-2026

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instransi Pemerintah ;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjukan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1;)
 8. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 -2026;
 9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja tahunan dan rencana kinerja anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 02 Januari 2024

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG
Plt. CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG


GUSRIAL, S.Sos
NIP. 19661005 198903 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;


1. Walikota Padang Panjang
2. Inspektur Daerah Kota Padang Panjang di Padang Panjang
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang
Nomor : 900.1/ 02 /KPPT-PP/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan (Permasalahan yang akan diselesaikan)	PENJELASAN			Sumber Data	Ket
					Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitungan	Urusan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan banyak masyarakat - Perlunya peningkatan pemberdayaan masyarakat: mengeksplor inovasi / potensi masyarakat dan peningkatan swadaya masyarakat 	Perbandingan Jumlah Anggaran Partisipasi Dengan Total Belanja Langsung Kecamatan Dan Kelurahan	(Jumlah Anggaran Partisipasi / Total Belanja Langsung Kecamatan dan Kelurahan) X 100%	Kecamatan Padang Panjang Timur	Kecamatan Padang Panjang Timur	

2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Di Kecamatan Dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Nilai	Masih rendahnya nilai pada unsur layanan "Tata Cara Pengaduan Pelayanan" untuk yang akan datang akan ditingkatkan lagi terutama pada sistim, mekanisme dan prosedur layanan dengan cara mensosialisasikan alur pengaduan langsung terhadap masyarakat dan membuat standar pelayanan setiap jenis layanan	Hasil Survey SKM (kuesioner, aplikasi)	Total Nilai Konversi SKM X 25	Kecamatan Padang Panjang Timur	Kecamatan Padang Panjang Timur	
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--



WALIKOTA PADANG PANJANG
PL. CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN
PD.PANJANGTIMUR
GUSAL, S.Sos
NIP. 19661005 198903 1 007